



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penilaian jabatan akademik dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mekanisme Penilaian Jabatan Akademik Dosen, Institut Pertanian Bogor perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penilaian Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penilaian Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

3. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan
9. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang selanjutnya disebut TPJA adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen.
10. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut TPJA Fakultas/Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah yang bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Fakultas/Sekolah.
11. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen IPB yang selanjutnya disebut TPJA IPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
12. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

13. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
14. Dekan Fakultas/Sekolah adalah dekan fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor
15. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam penilaian usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen harus dilakukan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan, yaitu setiap orang diperlakukan sama sesuai standar yang berlaku;
- b. objektif, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. akuntabel, yaitu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- d. transparan dan bersifat mendidik, yaitu proses penilaiannya terbuka dan berdasarkan aturan yang ada dan diketahui oleh pengusul; dan
- e. otonom dan jaminan mutu yaitu, kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib memverifikasi seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan.
- (2) Hasil verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bahan penilaian angka kredit Dosen disampaikan oleh Ketua Departemen kepada Dekan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh TPJA Fakultas.
 - (2) Pimpinan unit (Dekan) menyampaikan usulan kenaikan jabatan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
 - (3) Ketua TPJA menyampaikan usul penetapan angka kredit Dosen kepada Rektor sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh TPJA Fakultas/Sekolah yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh TPJA IPB.
 - (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit.
6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (2) Rektor menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor.
 - (3) Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi pada Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi menetapkan angka kredit bagi Lektor Kepala dan Profesor.
8. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keanggotaan TPJA terdiri atas:
 - a. TPJA Fakultas/Sekolah; dan
 - b. TPJA IPB.

- (2) Keanggotaan TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang mencakup dosen dan tenaga kependidikan pada Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- (3) Keanggotaan TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Keanggotaan TPJA Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (5) Keanggotaan TPJA IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (6) Rektor bertanggungjawab secara langsung terhadap pembentukan keanggotaan TPJA.
- (7) Persyaratan menjadi anggota TPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. bergelar doktor (S3);
 - b. minimal mempunyai jabatan Lektor Kepala; dan
 - c. untuk tenaga kependidikan minimal golongan III.
- (8) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPJA bertugas memberikan penilaian dan pertimbangan atas kinerja dosen, baik dari unsur utama, yaitu pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta unsur penunjang tugas dosen.
- (2) Rektor dapat membentuk sekretariat pada keanggotaan TPJA yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh personalia unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

11. Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap usul kenaikan pangkat/kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun pada pangkat/jabatan terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika, dan tatakrma kampus serta tanggung jawab berdasarkan penilaian Senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen ke Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor dilakukan secara kualitatif dan normatif oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- (3) Untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor, penilaian aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga dilakukan secara normatif oleh Senat Akademik IPB.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Senat Fakultas/Sekolah dan Senat Akademik, apabila berkas sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, Senat Fakultas/Sekolah dan Senat Akademik memberikan persetujuan agar usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen dapat diproses lebih lanjut.
12. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor ini:

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK



Keterangan:

———— = Garis Instruksi

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.


ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ALUR PROSES USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN
 ASISTEN AHLI DAN LEKTOR



Keterangan tanda panah :

- = proses usulan
- .-> = proses penolakan
- .-.-> = proses yang disetujui

Keterangan alur proses :

1. Dosen mengusulkan kenaikan jabatan melalui Sistem Dupak online ke Ketua Departemen setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Divisi.
2. Ketua Departemen memeriksa kelengkapan berkas, angka kreditnya dan meneruskan usulan ke Dekan
3. Dekan menginstruksikan ke TPJA Fakultas/Sekolah untuk memverifikasi berkas usulan, hasil verifikasi/validasi disampaikan kembali ke Dekan
4. Dekan menginformasikan dan meminta Senat Fakultas untuk membahas kelayakan usulan termasuk etika akademik. Selanjutnya Senat Fakultas meminta Komisi terkait untuk membahas kelayakan usulan dan melakukan rapat pleno untuk menyampaikan dan membahas hasil evaluasi. Jika usulan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Senat Fakultas memberikan pertimbangan/persetujuan dan menyampaikan hasilnya ke Fakultas
5. Dekan mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi usulan yang memenuhi syarat
6. Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia menyampaikan ke TPJA IPB
7. Hasil Verifikasi/Validasi disampaikan kembali kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.
8. Hasil Verifikasi/Validasi yang memenuhi syarat jabatan Asisten Ahli dan Lektor diterbitkan Keputusan Rektor IPB dan yang tidak memenuhi syarat dibuatkan surat penolakan.
9. Hasil Verifikasi/Validasi yang ditolak disampaikan ke Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia untuk disampaikan ke Dekan Fakultas.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.


ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ALUR PROSES USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN
 LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR



Keterangan tanda panah :

- ▶ = proses usulan
- - - - -▶ = proses penolakan
-▶ = proses yang disetujui

Keterangan :

1. Dosen menyusulkan kenaikan jabatan melalui Sistem Dupak online ke Ketua Departemen setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Divisi.
2. Ketua Departemen memeriksa kelengkapan berkas, angka kreditnya dan meneruskan usulan ke Dekan
3. Dekan menginstruksikan ke TPJA Fakultas/Sekolah untuk memverifikasi berkas usulan, hasil verifikasi/validasi disampaikan kembali ke Dekan

4. Dekan menginformasikan dan meminta Senat Fakultas untuk membahas kelayakan usulan termasuk etika akademik. Selanjutnya Senat Fakultas meminta Komisi terkait untuk membahas kelayakan usulan dan melakukan rapat pleno untuk menyampaikan dan membahas hasil evaluasi. Jika usulan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Senat Fakultas memberikan pertimbangan/persetujuan dan menyampaikan hasilnya ke Fakultas
5. Dekan mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia untuk yang sudah memenuhi syarat
6. Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia menyampaikan ke TPJA IPB
7. Hasil Verifikasi/Validasi yang dilakukan TPJA IPB disampaikan kembali ke Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya
8. Hasil TPJA IPB disampaikan oleh Rektor ke Komisi C Senat Akademik IPB untuk meminta pertimbangan/persetujuan
9. Usulan yang memenuhi syarat berdasarkan pertimbangan/persetujuan Komisi C selanjutnya akan disampaikan oleh, Rektor ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002